

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE  
(STUDI POLDA NTB)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**MUHAMMAD RIFKI WAHYU CAHYADI**

**D1A019396**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN  
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE  
(STUDI POLDA NTB)




OLEH:

MUHAMMAD RIFKI WAHYU CAHYADI

D1A019396

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,

  
Abdul Hamid, SH., MH.

NIP. 195907311987031001

**ABSTRAK**  
**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**  
**(Studi Di Polda NTB)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIFKI WAHYU CAHYADI**

**D1A019396**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan apa faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online dalam studi di Polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Upaya penanggulangan tindak pidana judi online kepolisian Polda NTB menggunakan tiga upaya yaitu upaya pre – emtif, preventif dan represif. Faktor-faktor penghambat kepolisian Polda NTB terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu sumber daya manusia, dan sarana fasilitas, dan faktor eksternal yaitu faktor server yang melegalkan judi, penggunaan jaringan pribadi virtual, dan masyarakat.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Judi Online**

***EFFORTS TO OVERCOME ONLINE CRIMINAL ACTS***  
***(Study at West Nusa Tenggara Police)***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the obstacles to overcoming online gambling crimes and the inhibiting factors in eradicating online gambling crimes in studies at the NTB Regional Police. This type of research is empirical legal research. In efforts to deal with online gambling crimes, the NTB Police Police use three efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. The inhibiting factors for the NTB Regional Police Police are two factors, namely internal factors, namely human resources and facilities, and external factors, namely server factors that legalize gambling, use of virtual private networks, and the community.*

**Keywords: Countermeasures, Crime, Online Gambling**

## I. PENDAHULUAN

Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Judi online yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi online.

Dengan banyaknya situs-situs perjudian di internet juga dalam kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya, dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Namun tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana

judi online? 2) Apa faktor-faktor penghambat kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanggulangan tindak pidana judi online, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online tersebut.

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, serta dapat dijadikan rujukan dalam rangka penegakan hukum. Bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca atau masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terutama terkait upaya penanggulangan tindak pidana judi online (studi di Polda NTB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan: 1) Perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>1</sup> 2) Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>2</sup> Dan 3) Sosiologis (*Sociologis Approach*).<sup>3</sup> Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan diperoleh dari keterangan informan beserta responden dan data kepustakaan bersumber dari studi kepustakaan. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>2</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 133.

## II. PEMBAHASAN

### Upaya Kepolisian Polda NTB Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional.<sup>4</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kasus perjudian online, telah dibuat ketentuan yang mengatur dalam kebijakan yang berupa undang-undang ITE yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>6</sup>

Kota Lombok merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi NTB, oleh karena itu Kepolisian Polda NTB harus lebih tanggap dalam memelihara

---

<sup>5</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2*

keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polda NTB. Terkait masalah perjudian online, selama dua tahun terakhir Polda NTB berhasil menangani tiga kasus perjudian online yang terdapat dikota mataram.

#### **DATA UNGKAP KASUS JUDI ONLINE 2 TAHUN TERAKHIR**

<b>NO</b>	<b>LP</b>	<b>KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	LP/A/339/XII/2021/DITRESKRIMSUS, Tanggal 9 Desember 2021	JUDI ONLINE	SP3
2	LP/A/219/VIII/2022/DITRESKRIMSUS, Tanggal 24 Agustus 2022	JUDI ONLINE	P 21
3	LP/A/226/IX/2022/DITRESKRIMSUS, Tanggal 31 Agustus 2022	JUDI ONLINE	P 21

Maka dari itu untuk menanggulangi kasus perjudian online di wilayah NTB, kepolisian Polda NTB memiliki beberapa upaya penanggulangan yaitu:

#### 1. Upaya Preemtif

Preemtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.“Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Adapun upaya dari Polda NTB dalam menanggulangi pencegahan permainan perjudian secara online dengan upaya Pre-Emtif yaitu memberikan pemahaman serta menanamkan nilai suatu norma dalam diri seseorang tentang bahayanya kejahatan terhadap perjudian secara online. Pihak



kepolisian Polda NTB menjelaskan kepada masyarakat serta memberikan teori terhadap dampak dari permainan judi online, dengan menjelaskan jika kecanduan permainan judi online memberikan efek yang sangat negatif, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi, peningkatan kriminalitas, hingga pencurian data pribadi.

## 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan “secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.”<sup>7</sup> Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polda NTB dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Pertama, dengan melakukan Patroli Cyber. Patroli Cyber Bahwasanya dalam penanganan kasus perjudian online ini dari pihak Polda NTB yang bertujuan untuk mencari para pelaku dugaan tindak pidana judi online, yang target atau sasarannya adalah orang yang mempromosikan permainan judi online, dan orang yang menjadi Admin dalam menjual chip judi online.<sup>8</sup> Patroli Cyber dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di

---

<sup>7</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bripda Al-mu'min, Banit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda NTB, Jum'at 26 Mei 2023.

dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian. Kedua, Cyber Polda NTB menjelaskan bahwa tim Unit Cyber dalam upaya pencegahan terjadinya permainan perjudian secara online yaitu berkerja sama atau berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, dengan cara pihak cyber polda NTB mencari link-link terkait permainan perjudian online disetiap website melakukan perekapan kembali oleh pihak cyber Polda NTB, jika memang benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website, maka Unit Cyber Polda NTB akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melakukan pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online.

### 3. Upaya Refresif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat

sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber DITRESKRIMSUS Polda NTB dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas yaitu berupa penangkapan dan pemberian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, Pihak Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB Dalam penanggulangan tindak pidana judi online mereka melakukan pencarian di situs-situs online website atau dimedia sosial seperti facebook dan digrup-grup yang bermain slot judi online dimedia sosial. Dalam penangkapan pelaku, Pihak DIT Reskrimsus Polda NTB melakukan metode penyamaran yaitu menjadi seolah-olah pembeli lewat media sosial seperti di facebook dan melakukan transaksi pembelian chip dan melakukan pertemuan secara langsung seperti halnya COD (Cash On Delivery).<sup>9</sup> Maka Pihak Cyber Crime DIT Reskrimsus Polda NTB juga menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menjerat tersangka kasus perjudian online yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Cyber Polda NTB, menyatakan Unitnya melapisi Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 KUHP jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis

---

<sup>9</sup> Ibid

KUHP jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

### **Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Polda NTB dalam Pemberantasan Perjudian Online**

Berdasarkan hasil wawancara Kepolisian Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Unit Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online, yakni terdapat faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal.

#### 1. Faktor - Faktor Penghambat Internal Dalam Pemberantasan Judi Online yaitu:

##### a. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Menurut keterangan dari Kepolisian DIT Reskrimsus Polda NTB hanya beberapa penyidik di Unit Cyber Polda NTB yang memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sektor teknologi informasi, hal tersebut tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian online yang terjadi dalam masyarakat karena perjudian online dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian online yang belum tertangani oleh pihak Unit Cyber Ditreskrimsus Polda NTB.

##### b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga. Kepolisian Cyber Polda NTB menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam prasarana kasus perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar dan pemain oleh Unit Cyber karena para pemain menggunakan akun palsu.

## 2. Faktor Penghambat Eksternal Dalam Pemberantasan Judi Online:

### a. Faktor Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Cyber Ditreskrimsus Polda NTB terkait dengan tindak pidana perjudian online server merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk website. Website inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara online. Server yang dibuat oleh bandar judi online sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Singapura, hal inilah yang menjadi penghambat Unit Cyber diseluruh Polda di Indonesia untuk melacak bandar-bandar pemegang server judi online tersebut.

### b. Faktor Penggunaan Virtual Private Network (VPN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian DITReskrimsus Cyber Polda NTB pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang dapat dengan

mudah diakses di internet, dalam hal ini Unit Cyber Polda NTB melalui Patroli Cyber melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi online, setelah menemui situs judi online tersebut Unit Cyber akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut.

Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian online lagi, dikarenakan para pemain judi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit Cyber Polda NTB kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian online.

#### c. Faktor Masyarakat

Menurut keterangan Kepolisian Cyber Polda NTB terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi online dan ada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi online.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Polda NTB terhadap pelaku tindak pidana perjudian online adalah dengan upaya penegakan hukum secara Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Pre-Emtif yaitu dengan upaya dalam penyampaian informasi oleh Kepolisian Polda NTB demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak kejahatan judi online dan memberikan edukasi tentang akibat melakukan judi online yaitu berupa sanksi pidana. Dalam upaya Preventif yakni melakukan patroli cyber dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah timbulnya kejahatan perjudian secara online. Dalam upaya Represif dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. 2) Untuk faktor-faktor penghambat Unit Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu adanya faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal berupa faktor sumber daya manusia yang kurangnya penguasaan dan pemahaman personil dalam teknologi dan informasi dan faktor sarana dan fasilitas bahwa kasus perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya sedangkan faktor

penghambat eksternal yaitu faktor server memang dibuat oleh para bandar judi online yang berasal negara-negara yang melegalkan judi, Virtual Private Network (VPN), pihak kepolisian telah melakukan kerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika melakukan pemblokiran dengan adanya VPN maka situs yang diblokir gampang terbuka serta faktor masyarakat yang bahwasanya masyarakat takut dan enggan melaporkan adanya indikasi terhadap permainan judi online.

### **Saran**

Saran yang dapat penyusun berikan yaitu: 1) Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Cyber DIT Reskrimsus Polda NTB selalu meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap judi online. 2) Kepolisian Daerah NTB dalam upaya memberantas perjudian online di wilayah NTB perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di DIT Reskrimsus Polda NTB terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan. Serta diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam berkoordinasi dengan pemerintah guna memberi informasi terhadap pihak kepolisian bahwa di daerahnya banyak pelaku tindak pidana perjudian online.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 2017 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Banda Aceh: FH Unmuha Press

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Raja Persada, Jakarta.

Ashofa Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2*